



Analisis Kendala Kejaksaan Negeri Gianyar Dalam Eksekusi Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Umum Melalui Program Suksma

Ni Putu Winda Astuti¹, Ni Putu Rai Yulianti²

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Email Korespondens: winda.astuti@student.undiksha.ac.id, raiyulianti@undiksha.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 16 Januari 2026

ABSTRACT

This research discusses the execution of evidence from general criminal acts through the SUKSMA (Ready to Send to Address) Program at the Gianyar District Attorney's Office and the various obstacles encountered in its implementation. The SUKSMA Program is a public service innovation launched as a form of asset recovery policy implementation as stipulated in the Attorney General of the Republic of Indonesia Guideline Number 7 of 2025, with the aim of making it easier for the public to recover evidence that has permanent legal force. However, in practice, there is still a gap between normative provisions and implementation in the field. This research aims to analyze the obstacles faced by the Gianyar District Attorney's Office in the execution of evidence through the SUKSMA Program and to examine the efforts made to overcome these obstacles. The research method used is empirical legal research with a descriptive nature, using primary and secondary data obtained through interviews, observations, and document studies. The results of the research show that the implementation of the SUKSMA Program faces obstacles in the form of limited budgets and infrastructure, delays in the issuance of Court Decision Implementation Orders (P-48), high workloads for prosecutors, and low public participation and legal awareness. Nevertheless, the Gianyar District Attorney's Office has made various improvements by restructuring its internal work mechanisms and strengthening the role of the Asset Recovery and Evidence Management Section. This research concludes that the effectiveness of the SUKSMA Program still requires strengthening of resource support, consistency in implementation, and increased socialization to the community.

Keywords: Evidence Execution, SUKSMA Program, Gianyar District Attorney's Office, Asset Recovery, Public Service.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan eksekusi barang bukti hasil tindak pidana umum melalui Program SUKSMA (Siap Untuk Kirim Sampai Alamat) di Kejaksaan Negeri Gianyar serta berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Program SUKSMA merupakan inovasi pelayanan publik yang diluncurkan sebagai bentuk implementasi kebijakan pemulihan aset sebagaimana diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025, dengan tujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kembali barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan antara ketentuan normatif dan pelaksanaan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Gianyar dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti melalui Program SUKSMA serta mengkaji upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Metode penelitian yang

digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif, menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program SUKSMA menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran dan sarana prasarana, keterlambatan penerbitan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48), tingginya beban kerja jaksa, serta rendahnya partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat. Meskipun demikian, Kejaksaan Negeri Gianyar telah melakukan berbagai upaya perbaikan melalui penataan mekanisme kerja internal dan penguatan peran Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas Program SUKSMA masih memerlukan penguatan dukungan sumber daya, konsistensi pelaksanaan, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat.

Kata Kunci: Eksekusi Barang Bukti, Program SUKSMA, Kejaksaan Negeri Gianyar, Pemulihan Aset, Pelayanan Publik.

PENDAHULUAN

Kejaksaan merupakan lembaga negara yang mempunyai kemerdekaan dalam menjalankan kewenangan berupa melakukan tuntutan, melimpahkan perkara, serta dapat masuk ke dalam proyek strategis di daerah sesuai dengan wilayah hukumnya dalam hal mendampingi (pendampingan hukum), serta menjalankan putusan hakim terhadap suatu tindak pidana sehingga dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya jaksa tidak terikat oleh pengaruh pemerintah atau kekuasaan lainnya (Sanusi, 2019: 27). Dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, jaksa memiliki kewenangan dengan pilihan bahwa barang bukti tersebut akan dimusnahkan, dirampas, atau akan dikembalikan kepada pemilik sah sesuai dengan isi dari putusan pengadilan. Kewenangan tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 270 yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa (Harjanto dkk, 2024: 104).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada dasarnya juga menegaskan kewenangan jaksa dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 1 angka 1 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa jaksa merupakan pejabat fungsional yang berdasarkan undang-undang diberikan kewenangan untuk bertindak sebagai penuntut umum sekaligus melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta menjalankan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pasal 30 ayat (1) huruf b menegaskan bahwa jaksa memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan penetapan hakim serta putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Rahim, 2020:201).

Pengelolaan barang bukti di lingkungan Kejaksaan Negeri dilaksanakan oleh Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB). Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017, seksi ini bertanggung jawab atas pengurusan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum maupun khusus. Dalam pelaksanaan tugasnya, PAPBB menjalankan berbagai fungsi mulai dari perencanaan dan penyusunan program kerja, pemberian

pertimbangan hukum, pencatatan, penelitian, penyimpanan, pengamanan, perawatan, hingga penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan sesudah persidangan, serta penyelesaian barang rampasan sesuai ketentuan yang berlaku (Nandihanta dkk., 2020: 295).

Barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dikelola lebih lanjut oleh PAPBB untuk dikembalikan, dimusnahkan, atau ditindaklanjuti sesuai amar putusan pengadilan. Pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2022 menjadi dasar pelaksanaan eksekusi tersebut dengan ketentuan pengembalian paling lambat tiga hari kerja setelah petikan putusan diterima. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala, seperti keterlambatan pengambilan barang bukti oleh pemilik dan penumpukan barang di Kejaksaan. Kondisi tersebut mendorong Seksi PAPBB Kejaksaan Negeri Gianyar untuk menginisiasi inovasi pelayanan berupa program "SUKSMA" sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengembalian barang bukti.

Program "SUKSMA" atau singkatan dari Siap Untuk Kirim Sampai Alamat merupakan implikasi dari Pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2022 yang mengamanatkan tugas dan wewenang dari jaksa dalam hal pengembalian barang bukti kepada yang berhak. Program ini digagas untuk meringankan masyarakat yang memiliki barang atau kepemilikannya di kantor Kejaksaan Negeri Gianyar dalam rangka pengembalian barang bukti hasil tindak pidana langsung ke alamat yang berhak. Namun, karena program "Suksma" merupakan program yang baru digagas di tahun 2024 ini, sehingga sosialisasi dan pengetahuan masyarakat masih kurang mengenai adanya program "SUKSMA" sebagai inovasi pengantaran barang bukti langsung ke alamat pemilik.

Pada sisi lain, Kejaksaan sebenarnya telah memiliki prosedur baku dalam pengambilan barang bukti apabila pemilik memilih untuk mengambilnya secara langsung ke kantor Kejaksaan. Prosedur tersebut antara lain mewajibkan pemilik barang bukti untuk datang ke kantor Kejaksaan Negeri di wilayah hukum masing-masing dengan membawa identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta dokumen pendukung yang berkaitan dengan barang bukti. Apabila pengambilan dilakukan melalui perwakilan, maka harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus. Selanjutnya, pemilik barang bukti diwajibkan mengisi formulir yang memuat identitas pemilik, identitas terdakwa, serta keterangan mengenai perkara pidana yang bersangkutan. Formulir tersebut kemudian diproses oleh Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti untuk ditindaklanjuti melalui penandatanganan berita acara penyerahan barang bukti.

Namun demikian, kurangnya sosialisasi dan rendahnya pemahaman masyarakat baik terhadap prosedur pengambilan barang bukti secara langsung maupun terhadap keberadaan Program "Suksma" sebagai alternatif pengembalian barang bukti, menjadi hambatan utama dalam praktiknya. Kondisi ini berdampak pada masih banyaknya barang bukti yang seharusnya telah dikembalikan kepada pemilik sah, tetapi justru menumpuk di Kejaksaan Negeri Gianyar. Berdasarkan data internal Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti, tercatat sekitar 58 barang bukti pada tahun 2024 telah memperoleh putusan hakim untuk

dikembalikan, namun belum diambil oleh pemiliknya. Penumpukan tersebut tidak hanya menimbulkan permasalahan administratif dan logistik, tetapi juga meningkatkan beban biaya penyimpanan serta memperbesar risiko terjadinya kerusakan atau kehilangan barang bukti, sehingga menghambat efektivitas pengelolaan barang bukti secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun secara normatif kewenangan jaksa dalam melaksanakan eksekusi barang bukti telah diatur secara jelas dan bahkan diperkuat dengan adanya inovasi pelayanan publik melalui Program "SUKSMA", namun dalam praktik pelaksanaannya masih ditemukan berbagai hambatan. Hambatan tersebut tidak hanya bersumber dari faktor internal kelembagaan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta beban administrasi dalam pengelolaan barang bukti, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa rendahnya kesadaran, partisipasi, dan pemahaman masyarakat terhadap prosedur pengembalian barang bukti maupun keberadaan program inovatif yang disediakan oleh Kejaksaan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum (*das sollen*) dengan pelaksanaannya di lapangan (*das sein*).

Penumpukan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Gianyar menjadi indikator konkret bahwa pelaksanaan eksekusi barang bukti belum berjalan secara optimal, meskipun telah tersedia dasar hukum dan mekanisme pelaksanaan yang jelas. Program "SUKSMA" yang sejatinya dirancang sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada kenyataannya masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya, terutama terkait aspek sosialisasi, efektivitas pelaksanaan, serta penerimaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Gianyar dalam mengeksekusi barang bukti hasil tindak pidana umum melalui Program "SUKSMA", guna menilai sejauh mana efektivitas program tersebut serta merumuskan upaya perbaikan yang dapat dilakukan ke depannya. Kajian inilah yang kemudian menjadi fokus dalam penelitian dengan judul "Analisis Kendala Kejaksaan Negeri Gianyar dalam Eksekusi Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Umum melalui Program SUKSMA."

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai realitas yang hidup dan diterapkan dalam praktik oleh aparat penegak hukum serta dipatuhi oleh masyarakat (*law in action*) (Syahrur, 2022: 4). Pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan ketentuan hukum terkait eksekusi dan pengembalian barang bukti hasil tindak pidana umum melalui Program SUKSMA (Siap Untuk Kirim Sampai Alamat) di Kejaksaan Negeri Gianyar, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual fenomena hukum yang terjadi pada wilayah dan waktu tertentu. Melalui

pendekatan ini, penulis menguraikan kendala pelaksanaan eksekusi barang bukti melalui Program SUKSMA serta mengaitkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan kejaksaan dalam pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti. Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, data ini digunakan untuk menggali informasi mengenai mekanisme pelaksanaan Program SUKSMA, prosedur pengembalian barang bukti, serta hambatan teknis dan administratif dalam pelaksanaannya. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia terkait pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, artikel, dan literatur hukum yang relevan. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara menguraikan dan menafsirkan data secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan sesuai tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala Kejaksaan Negeri Gianyar dalam Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Umum melalui Program SUKSMA

Pelaksanaan eksekusi barang bukti hasil tindak pidana umum di lingkungan Kejaksaan Negeri Gianyar tidak dapat dilepaskan dari kerangka kebijakan pemulihan aset sebagaimana diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam pedoman tersebut ditegaskan bahwa kejaksaan, melalui peran jaksa, memiliki tanggung jawab yuridis untuk menjaga, memelihara, serta mengembalikan barang bukti kepada pihak yang berhak setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (Delia, 2025: 4678). Sebagai bentuk implementasi atas ketentuan tersebut, Kejaksaan Negeri Gianyar meluncurkan Program "SUKSMA" (Siap Untuk Kirim Sampai Alamat), yaitu layanan pengantaran barang bukti langsung ke alamat pemilik sebagai upaya memberikan kemudahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang penegakan hukum.

Program "SUKSMA" telah dirancang untuk mendukung efektivitas pengembalian barang bukti, namun dalam praktiknya pelaksanaan program ini masih menghadapi sejumlah kendala. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Gianyar, Bapak Yonart Nanda Dedy Kurniawan, S.H., M.H., diketahui bahwa salah satu hambatan utama terletak pada keterbatasan cakupan wilayah layanan. Program "SUKSMA" hingga saat ini hanya dapat dilaksanakan di wilayah Kabupaten Gianyar, mengingat alokasi anggaran yang tersedia hanya mencakup perjalanan dinas dalam kota. Akibatnya, pengantaran barang bukti kepada pemilik yang berdomisili di luar Kabupaten Gianyar belum dapat direalisasikan, meskipun secara normatif Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025 menghendaki agar

pengembalian barang sitaan dilakukan tanpa membebani pihak yang berhak, termasuk dalam hal biaya transportasi (Ramadani dkk., 2020: 1).

Keterbatasan anggaran tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara ketentuan yang berlaku dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Secara ideal, kebijakan pemulihan aset menuntut dukungan anggaran lintas wilayah agar program pelayanan seperti “SUKSMA” dapat dilaksanakan secara merata dan berkeadilan. Namun, kondisi dilapangan menunjukkan keterbatasan pembiayaan yang turut menjadi faktor penghambat yang signifikan, sehingga tujuan program untuk memberikan kemudahan maksimal kepada masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Selain itu, kendala teknis juga muncul dalam bentuk keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, khususnya kendaraan operasional untuk layanan pengantaran barang bukti. Berdasarkan keterangan yang sama, tidak semua jenis barang bukti dapat diantarkan melalui Program “SUKSMA”, karena kapasitas kendaraan yang tersedia hanya memungkinkan pengantaran barang bukti dengan ukuran tertentu, maksimal berupa sepeda motor. Barang bukti yang berukuran lebih besar dari sepeda motor belum dapat dilayani melalui program ini, sehingga tetap harus diambil secara langsung oleh pemiliknya di kantor Kejaksaan.

Hambatan lain yang turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan Program “SUKSMA” adalah keterlambatan dalam penerbitan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) oleh jaksa eksekutor. Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 telah mengatur bahwa pengembalian barang sitaan kepada pihak yang berhak harus dilakukan dalam rentang waktu 7 (tujuh) hingga 70 (tujuh puluh) hari sejak petikan putusan pengadilan diterima (Ecep, 2023: 83). Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penumpukan barang bukti di gudang penyimpanan Kejaksaan serta memberikan kepastian hukum bagi pemilik barang bukti. Namun, dalam praktiknya, batas waktu tersebut kerap tidak terpenuhi secara konsisten.

Keterlambatan penerbitan P-48 umumnya disebabkan oleh tingginya beban kerja jaksa eksekutor, terutama di Kejaksaan Negeri Gianyar yang menangani volume perkara tindak pidana umum cukup besar. Selain faktor beban kerja, terdapat pula permasalahan internal berupa kurangnya disiplin dan kesadaran administratif sebagian jaksa eksekutor, yang cenderung memandang tugasnya selesai setelah putusan pengadilan dibacakan. Pandangan tersebut mengakibatkan tahap eksekusi barang bukti, yang sejatinya merupakan bagian integral dari proses penegakan hukum, tidak memperoleh perhatian yang memadai. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah ditetapkan dengan praktik pelaksanaannya di lapangan, di mana kesiapan sumber daya manusia dan sistem administrasi belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan aturan secara optimal.

Akibat dari berbagai hambatan tersebut, sejumlah barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap belum dapat segera dikembalikan kepada pemiliknya. Hal ini berdampak pada terjadinya penumpukan barang bukti di ruang penyimpanan Kejaksaan Negeri Gianyar, yang pada gilirannya menimbulkan persoalan efisiensi ruang, peningkatan beban administrasi, serta bertambahnya

biaya pengelolaan barang bukti. Selain hambatan yang bersumber dari internal Kejaksaan, faktor eksternal berupa rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan Program "SUKSMA". Hasil wawancara menunjukkan bahwa setelah putusan pengadilan dijatuhkan, tidak sedikit masyarakat yang tidak merespons panggilan atau pemberitahuan dari jaksa terkait pengembalian barang bukti.

Hal ini umumnya terjadi pada jenis barang bukti yang dianggap memiliki nilai ekonomi rendah atau tidak lagi relevan bagi pemiliknya, seperti pakaian, rokok, helm, atau kandang burung. Barang-barang tersebut sering kali dibiarkan begitu saja di tempat penyimpanan Kejaksaan karena masyarakat menilai pengambilannya tidak penting atau justru merepotkan. Sikap pasif masyarakat ini secara langsung memengaruhi efektivitas Program "SUKSMA", sebab barang bukti yang seharusnya telah dikembalikan tetap berada di gudang penyimpanan, sehingga menambah volume dan beban pengelolaan bagi pihak Kejaksaan. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat juga berimplikasi pada meningkatnya risiko kerusakan dan kehilangan barang bukti akibat keterbatasan ruang penyimpanan dan sarana pendukung. Kondisi ini sekaligus menunjukkan adanya kesenjangan dalam aspek edukasi dan kesadaran hukum masyarakat, di mana sebagian besar belum memahami bahwa pengambilan barang bukti merupakan bagian dari penyelesaian perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) (Darmika, 2019: 430). Oleh karena itu, kendala dalam pelaksanaan Program "SUKSMA" tidak hanya bersifat teknis dan administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan faktor sosial dan budaya hukum masyarakat.

Upaya Kejaksaan Negeri Gianyar dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Umum melalui Program SUKSMA

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang menjalankan fungsi yang berkaitan erat dengan kekuasaan kehakiman, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks sistem peradilan pidana, Kejaksaan tidak hanya berperan sebagai penuntut umum, tetapi juga memiliki tanggung jawab strategis dalam melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Salah satu bentuk konkret dari kewenangan tersebut adalah pengelolaan serta eksekusi terhadap barang bukti yang disita sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan, termasuk pelaksanaan pemulihan aset untuk kepentingan eksekusi (Supardi, 2021: 4).

Pemulihan aset dalam perkara pidana pada dasarnya tidak semata-mata dimaknai sebagai bagian dari penghukuman terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengembalikan hak-hak korban yang dirugikan secara finansial akibat perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, fungsi pemulihan aset menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas dan tanggung jawab Kejaksaan. Transformasi kelembagaan dari Pusat Pemulihan Aset menjadi Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) mencerminkan

keseriusan kejaksaan dalam membangun sistem pemulihan aset terpadu (*integrated asset recovery system*) yang berorientasi pada efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas (Supardi, 2021: 2). Seksi PAPBB diberikan kewenangan untuk melakukan penelusuran, pengamanan, pengelolaan, serta pengembalian aset hasil tindak pidana kepada negara, korban, atau pihak lain yang berhak berdasarkan putusan pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Gianyar, pelaksanaan Program SUK SMA (Siap Untuk Kirim Sampai Alamat) merupakan salah satu bentuk upaya institusional untuk menjawab persoalan klasik dalam pengelolaan dan eksekusi barang bukti, khususnya terkait keterlambatan pengembalian kepada pihak yang berhak. Program ini dirancang sebagai inovasi pelayanan publik yang menempatkan kejaksaan dalam posisi lebih proaktif, yakni tidak hanya menunggu pemilik barang bukti datang ke kantor kejaksaan, tetapi secara aktif mengantarkan barang bukti langsung ke alamat penerima yang sah. Implementasi program ini pada prinsipnya sejalan dengan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, yang mengamanatkan bahwa pengembalian barang bukti wajib dilaksanakan paling lama tujuh hari sejak petikan putusan diterima (Khaira dkk., 2023: 341).

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi barang bukti melalui Program SUK SMA masih menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif. Salah satu hambatan yang paling dominan adalah keterlambatan dalam penerbitan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) oleh jaksa eksekutor setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dalam praktiknya, keterlambatan tersebut dipengaruhi oleh tingginya beban perkara yang ditangani jaksa, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurang optimalnya koordinasi antarbagian di lingkungan kejaksaan. Akibatnya, barang bukti yang secara hukum telah jelas status pengembaliannya tetap berada dalam ruang penyimpanan dan menimbulkan penumpukan logistik serta beban administratif yang berkepanjangan (Rahmaddani, 2023: 21).

Untuk mengatasi kendala tersebut, Kejaksaan Negeri Gianyar melakukan penataan mekanisme kerja internal dengan menegaskan kembali pembagian kewenangan antara jaksa eksekutor dan Seksi PAPBB. Berdasarkan ketentuan KUHAP, jaksa eksekutor memang menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan putusan pengadilan. Namun, dengan berlakunya asas *lex specialis derogat legi generali*, pengaturan khusus dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia menjadi dasar hukum yang memperjelas bahwa pengelolaan dan pengembalian barang bukti merupakan bagian dari fungsi administratif yang berada di bawah kewenangan Seksi PAPBB. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1010 huruf c yang menyatakan bahwa pengelolaan barang bukti meliputi pencatatan, penyimpanan, pengamanan, hingga pengembalian barang bukti sebelum dan setelah persidangan.

Penegasan pembagian fungsi tersebut menjadi salah satu upaya Kejaksaan Negeri Gianyar dalam mengurangi tumpang tindih kewenangan serta mempercepat

proses eksekusi barang bukti. Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gianyar, Yuni Ida Riyani, S.H., menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum tidak lagi melakukan pengembalian barang bukti secara langsung kepada pemilik, melainkan melalui mekanisme administratif yang dilaksanakan oleh Seksi PAPBB berdasarkan P-48 yang diterbitkan oleh jaksa eksekutor (Ramadani dkk., 2020: 1). Pola kerja ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme, sekaligus memastikan bahwa setiap tahapan pengembalian barang bukti terdokumentasi secara tertib dan akuntabel (Ahadi, 2022: 118).

Selain itu, dalam rangka mengatasi persoalan ketidakpastian waktu eksekusi, Kejaksaan Negeri Gianyar juga menerapkan kebijakan kehati-hatian dengan menunggu kepastian hukum terhadap putusan pengadilan, khususnya terkait kemungkinan pengajuan upaya hukum banding. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi PAPBB dan jaksa penuntut umum, jangka waktu tujuh hari sebagaimana diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025 pada praktiknya sering digunakan untuk memastikan apakah putusan benar-benar telah *inkracht*. Apabila terdapat indikasi pengajuan banding, maka eksekusi barang bukti tidak dapat dilakukan. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan norma jangka waktu secara kaku di lapangan, yang pada akhirnya berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan ketentuan tersebut.

Meskipun demikian, keberadaan Program SUKMA terbukti memberikan kontribusi positif dalam mengurangi penumpukan barang bukti di Kejaksaan Negeri Gianyar. Selama satu tahun pelaksanaannya, program ini mampu meningkatkan kinerja Seksi PAPBB dengan mempercepat proses pengembalian barang bukti serta meminimalkan ketergantungan pada kehadiran pemilik barang ke kantor kejaksaan. Pendekatan pelayanan yang bersifat proaktif dan berbasis kepentingan masyarakat ini mencerminkan upaya Kejaksaan Negeri Gianyar dalam menyesuaikan diri dengan semangat reformasi birokrasi yang menekankan pelayanan prima, transparansi, dan akuntabilitas (Nurlia, 2019: 52).

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini yakni, kendala Kejaksaan Negeri Gianyar dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti hasil tindak pidana umum melalui Program "SUKMA" bersifat multidimensional, mencakup keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, beban kerja serta disiplin administrasi jaksa, hingga rendahnya partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu inovasi pelayanan publik di bidang penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan program, tetapi juga sangat bergantung pada dukungan sumber daya, sistem pelaksanaan yang efektif, serta tingkat penerimaan dan partisipasi masyarakat. Upaya Kejaksaan Negeri Gianyar dalam mengatasi kendala pelaksanaan eksekusi barang bukti melalui Program SUKMA telah menunjukkan arah pembaruan yang progresif. Namun, efektivitas program ini masih memerlukan penguatan, khususnya dalam hal percepatan penerbitan P-48 dan konsistensi penerapan jangka waktu pengembalian barang bukti sebagaimana diatur dalam Pedoman Jaksa Agung

Nomor 7 Tahun 2025, agar tujuan pemulihan aset dan kepastian hukum bagi pihak yang berhak dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahadi, L. M. (2022). Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum. *USM Law Review*, 110-127.
- Delia Bazlina, A. B. (2025). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Dalam Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN JKT PST. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4673-4683.
- Harjanto, D. A., & Sukma, D. P. (2024). Efektivitas Peran Jaksa Sebagai Eksekutor Atas Barang Bukti Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. *Jurnal Madani Hukum: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 2(2), 103-115.
- Khaira, Dkk. (2023). Bukti Minuman Keras Di Kejaksaan Negeri Bukittinggi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 338-355.
- Nandihanta, & Laksana. (2020). Peran Dan Fungsi Jaksa Dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 293-309.
- Nurlia. (2019). Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Pengukuran Kualitas Pelayanan (Perbandingan Antara Ekspektasi/Harapan Dengan Hasil Kerja). *Meraja Journal*, 51-66.
- Rahmaddani, I. (2023). Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas. *Presumption Of Law*, 18, 18-24.
- Ramadani, R. M. (2020). Tinjauan Analisis Kejaksaan Republik Indonesia Perspektif Budaya Organisasi. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 1-15.
- Sanusi, L. P. (2019). Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 27, 1-15.
- Supardi, E. A. (2021). Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Case Management System (Studi Di Kejaksaan Negeri Kota Bogor). *Jurnal Suara Hukum*, 1, 25-40.
- Ecep Nurjamal, S. M. (2023). *Buku Ajar Hukum Pidana Dan Penerapan Hukum Acara Pidana Dilengkapi Uu Kuhp Baru*. Tasikmalaya: Edu Publisher.
- Rahim, M. I. (2022). *Jaksa Dr. Ibnu: Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi)*. Makassar: Humanities Genius.
- Syahrum, S. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Riau: Cv. Dotplus Publisher.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (1981). Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER- 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Kejaksaan Republik Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER- 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

Pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Benda Sitaan, Barang Bukti, Dan Barang Rampasan Negara Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Pemulihan Aset di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia; dan

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-518/A/JA/11/2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-132/JA/11/1994 tentang Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana jo Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-009/A/JA/08/2015 tentang Penyesuaian Kode Formulir Berita Acara Administrasi Perkara Tindak Pidana.